

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 001/HK.01.01/K.KH-12/01/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam optimalisasi dan efektivitas dokumentasi dan informasi hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal mau pun eksternal Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan data informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Infoemasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum anggota JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum dilingkungannya;
- d. Bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
- PERTAMA : Membentuk Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau, dengan Struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau bertugas melakukan:
1. Pengumpulan meliputi inventarisasi, penghimpunan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 2. Pengelolaan meliputi digitalisasi dan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 3. Penyimpanan meliputi pengunggahan Dokumen dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu dan Penyimpanan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum secara nonfisik;
 4. Pelestarian meliputi pemuktahiran dan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
 5. Pendayagunaan meliputi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KETIGA : Struktur Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 08 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,**



ZAHROTUL MUFIDAH, M.Pd

Tembusan kepada Yth. :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 001/HK.01.01/K.KH-12/01/2026
TANGGAL : 08 Januari 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Zahrotul Mufidah, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Pembina
2.	Siti Rahmawati, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Pembina
3.	Rendy M. Christian, S.Th	Anggota Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Pembina
4.	Ahmad Lukman Noor, S.Sos NIP:197510012005011015	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Penanggung Jawab
			Ketua
5.	Yoryantie, S.E	Pelaksana Teknis	Anggota
			Operator Pengelola JDIH
6.	Rio Candra, S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota
			Operator Pengelola JDIH

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 08 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,



ZAHROTUL MUFIDAH, M.Pd